

## UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOTO GELAP DI MASA PANDEMI COVID 19 (Studi Penelitian Di Kepolisian Resor Langkat)

<sup>1</sup>Erinawati, <sup>2</sup>Romi Asmara, <sup>3</sup>Muhammad Nur  
<sup>123</sup>Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
[erinawati.170510010@mhs.unimal.ac.id](mailto:erinawati.170510010@mhs.unimal.ac.id)

### **Abstract**

*Dark toto gambling is a form of gambling that uses numbers to guess guesswork in order to make a profit with the numbers that have been determined when issued. Gambling is an option for some residents as an economic solution during the Covid-19 pandemic. This study discusses efforts to overcome the crime of illegal toto gambling during the covid 19 pandemic (research study at the Langkat Police Resort). The purpose of this study was to determine the prevention of dark toto gambling during the covid 19 pandemic of the Langkat Resort Police. This type of research uses the type of empirical legal research. The data sources for this research are primary data and secondary data. This research is classified as research with qualitative data type, namely by managing primary data sourced from the Langkat Police. The results of this study indicate that: 1) Efforts to overcome the crime of illegal toto gambling during the covid 19 pandemic at the Langkat Police through penal and non-penal efforts; 2) Obstacles Faced by the Police in Combating Dark Toto Gambling during the Covid-19 Pandemic Period in the Langkat Police Resort area are the lack of public response to socialization or counseling carried out by the Police, the community does not want to cooperate with the police to provide information, There is back-up of gambling by unscrupulous elements. certain individuals and the difficulty of finding evidence.*

**Keywords:** Countermeasures, Crime, Dark Toto, Covid 19

### **Abstrak**

Judi toto gelap adalah satu bentuk permainan perjudian dengan menggunakan angka untuk menebak-nebak supaya mendapat keuntungan dengan angka yang telah di tetapkan pada saat di dikeluarkan. Judi menjadi pilihan bagi sebagian warga sebagai solusi ekonomi di masa pandemi Covid-19. Penelitian ini membahas mengenai upaya penanggulangan tindak pidana perjudian toto gelap di masa pandemi covid 19 (studi penelitian di Kepolisian Resor Langkat). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penanggulangan perjudian toto gelap di masa pandemi covid 19 Kepolisian Resor Langkat. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Adapun sumber data penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Penelitian ini tergolong penelitian dengan jenis data kualitatif yaitu dengan mengelola data primer yang bersumber dari Kepolisian Polres Langkat. Hasil penelitian dari penulisan ini menunjukkan bahwa: 1) Upaya penanggulangan tindak pidana perjudian toto gelap di masa pandemi covid 19 di Polres Langkat melalui upaya penal dan non penal; 2) Kendala

Yang Dihadapi Kepolisian Dalam Melakukan Penanggulangan Perjudian Toto Gelap di Masa Pandemi Covid 19 diwilayah Kepolisian Resort Langkat adalah Kurangnya respon masyarakat terhadap sosialisasi atau penyuluhan yang dilakukan pihak Kepolisian, Masyarakat tidak mau bekerjasama dengan polisi untuk memberikan informasi, Adanya pembalasan perjudian oleh oknum-oknum tertentu dan Sulitnya menemukan alat bukti.

**Kata Kunci:** Penanggulangan, Tindak Pidana, Toto Gelap, Covid 19

## **PENDAHULUAN**

Perjudian hakikatnya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moralitas kesusilaan ataupun norma hukum. Perjudian toto gelap dalam hukum pidana dimaksudkan kedalam wujud kejahatan terhadap kesopanan (Zulfadli, 2017).

Perjudian toto gelap meningkat pada masa pandemi covid 19 dengan adanya kebijakan baru dari pemerintah yaitu WFH (*work from home*) yang mengakibatkan pada keleluasaan waktu dan peraturan larangan untuk berkumpul dan menjaga jarak, sehingga banyak tenaga kerja yang di PHK dan hilangnya lahan pekerjaan sehingga menyebabkan terputusnya mata pencarian terutama bagi masyarakat yang ekonominya lemah. Karena banyak orang Indonesia yang sulit untuk mencari pekerjaan baru dan tidak bekerja akibat PSBB yang disebabkan oleh penyebaran wabah virus corona berdampak menurunnya penghasilan seseorang. Karena itu, banyak dari mereka mencari penghasilan tambahan.

Berdasarkan Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP jo Undang-Undang No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Pasal 1 menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Diperkuat dengan adanya peraturan pemerintah No. 9 tahun 1981 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.7 Tahun 1974 yang ditunjukkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar melarang atau mencabut izin perjudian dalam bentuk dan tujuan apapun.

Faktor-faktor penyebab munculnya perjudian toto gelap disebabkan oleh beberapa hal bisa dikatakan berhubungan erat dengan penyebab-penyebab yang menimbulkan tindak pidana. Secara umum faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan terdiri dari dua bagian yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu, meliputi tingkat pendidikan, faktor agama, faktor psikologis. Sedangkan faktor yang berasal dari luar individu adalah faktor ekonomi, faktor sosial, dan faktor lingkungan keluarga.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat. Pasal 2 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa "Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat". Tujuan Polisi untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Peran dan tugas pokok Polisi Republik Indonesia (Polri) sebagaimana diatur dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia meliputi: (1) Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas), (2) Menegakan Hukum, dan (3) Memberikan Perlindungan, Pengayoman, dan Pelayanan Masyarakat.

Tugas pokok kepolisian secara umum mencakup dua hal yaitu Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban dan Penegakan Hukum. Pada Perkembangannya, tanggung jawab "pemeliharaan" bersifat pasif sehingga tidak mampu menanggulangi kejahatan. Polisi kemudian dituntut untuk proaktif melakukan "pembinaan", agar tidak hanya "menjaga" agar keamanan dan ketertiban, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat, menginspirasi dan mengajak partisipasi masyarakat dalam upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban bahkan ikut memecahkan masalah sosial yang menjadi sumber kejahatan (ibnu adi prasetyo, 2019: 9).

Bersumber pada fungsi, tugas serta peranan polisi yang dijabarkan di atas, Polres selaku struktur komando Kepolisian Republik Indonesia tingkat kabupaten jadi alat yang sangat tepat untuk menekan seluruh sikap yang menyimpang yang dilakukan warga serta membina warga agar tidak melaksanakan sikap menyimpang, dan bisa memberikan sosialisasi hukum yang positif untuk

ketentraman, keamanan, serta kedisiplinan dalam kehidupan bersosial serta dapat bebas dari perilaku perjudian yang merugikan diri sendiri, keluarga serta orang lain.

Perjudian Toto gelap di Kabupaten Langkat merupakan tindakan yang sudah berlangsung lama yang sampai sekarang masih banyak ditemukan di masyarakat, dan masyarakat masih menganggap adanya perjudian toto gelap adalah sebuah hal yang biasa ada.

Namun kenyataannya, kasus perjudian toto gelap meningkat di Kabupaten Langkat pada masa Covid 19. Berikut ini jumlah kasus perjudian toto gelap pada tahun 2019-Maret 2021 yang ada di Polres Langkat.

Tabel : Data mengenai tindak pidana perjudian toto gelap di Kabupaten Langkat tahun 2019-Maret 2021.

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2019	21 kasus
2	2020	43 kasus
3	Januari- Maret 2021	2 kasus
Total		66 kasus

Sumber: Data kasus perjudian toto gelap Polres Langkat

Kepolisian Resort Langkat pada tahun 2020 sudah menangani jumlah kasus tindak pidana perjudian toto gelap sebanyak 43 kasus yang mana terjadi peningkatan yang signifikan disetiap bulannya. Ini membuktikan bahwa perjudian telah menjadi sebuah permasalahan sosial yang patut untuk mendapat perhatian khusus dari semua kalangan di masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka untuk mengetahui masalah perjudian toto gelap dan upaya kepolisian sehingga mengangkat judul “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap Di Masa Pandemi Covid 19”(Studi Penelitian Di Kepolisian Resor Langkat).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini didasarkan pada ilmu pengetahuan yang mendasari aktivitas penelitian. Totalitas proses berfikir dari mencari, mencatat serta merumuskan dan menganalisis sampai menyusun untuk menggapai tujuan. Maka penulis menggunakan penelitian sebagai berikut: Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis empiris, Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undang dan sosiologi hukum Penelitian yang berfokus pada perilaku (*behavior*) yang berkembang pada masyarakat, atau bekerjanya hukum pada masyarakat. Jadi hukum di konsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) yang meliputi perbuatan dan akibatnya dalam hubungan hidup bermasyarakat (ishaq, 2017) dan penelitian ini bersifat deskriptif.

Lokasi penelitian sebagai sarana yang sangat membantu dalam penentuan data yang diambil, sehingga lokasi tersebut bisa memberikan informasi yang sempurna yaitu instansi kepolisian. Untuk institusi kepolisian, wilayah Polres Langkat yang dipilih. Pada penelitian ini terdapat dua sumber data adalah sebagai berikut: Data primer merupakan sumber yang diperoleh langsung pada lapangan dan Data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, risalah resmi dalam pembuatan undang-undang dan keputusan hakim. buku teks, kamus hukum, jurnal, penelitian skripsi sebelumnya, internet, artikel.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data agar saling mendukung dengan menggunakan tiga cara sebagai berikut: wawancara, Observasi dan dokumentasi. Kemudian dalam menganalisis data penelitian yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan penulis, pada penelitian ini digunakan analisis data kualitatif.

## **PEMBAHASAN**

### **Penanggulangan Pidana Perjudian Toto Gelap Dimasa Pandemi Covid 19 di Wilayah Kepolisian Resort Langkat**

Perjudian tidak bisa dihilangkan, apalagi di masa pandemi covid 19 masyarakat mencari jalan pintas untuk mencari uang. Upaya manusia terbatas untuk mencegah dan menanggulangi perjudian toto gelap. Karena adanya tekanan ekonomi sehingga bisa mendapatkan uang secara instan dan mudah tanpa harus

bekerja keras, apabila ada kesempatan untuk melakukannya berulang kali hingga pemain mendapatkan kemenangan yang diinginkan.

Berdasarkan hasil wawancara dari bapak Rinaldi Simamora Kepala Bagian Operasional Polres Langkat diketahui bahwa faktor-faktor yang menyebabkan seseorang memainkan judi toto gelap pada saat pandemi Covid 19 adalah:

#### 1. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi juga mempengaruhi untuk berjudi, sekaligus menimbulkan suatu rangsangan bagi penjudi untuk membayangkan untung lebih besar. Judi menjadi pilihan sebagian warga sebagai solusi ekonomi saat pandemi Covid-19. Pendidikan pelaku tindak pidana judi toto gelap rata-rata adalah (SD) Sekolah Dasar dan (SMP) Sekolah Menengah Pertama atau tidak bersekolah, akibat dari rendahnya pendidikan ini para pelaku tidak menyadari akan dampak baik buruknya, dari tindakan yang berlaku. Pekerjaan mereka buruh, kuli dan bukan swasta permanen. Semakin terhimpitnya hasil yang diperoleh dan didapat, dengan kurangnya lapangan kerja, pemain rela menyisihkan uang tersebut demi satu harapan untuk mendapatkan uang yang berlipat dari bermain judi toto gelap. Kebanyakan mereka bekerja dengan penghasilan pas-pasan, terkadang tidak ada gaji.

#### 2. Faktor agama

Pada hakikatnya fungsi bimbingan keagamaan adalah sebagai bentuk penyampaian layanan kepada individu dan kelompok agar masing-masing individu dan kelompok menjadi maju berkembang secara baik sehingga menjadi individu yang mandiri. Bimbingan keagamaan bertujuan membantu individu mewujudkan dirinya sebagai manusia yang utuh sehingga tercapai kehidupan bahagia baik di dunia dan akhirat. Karena kurangnya bimbingan keagamaan menyebabkan seseorang kurang mendapat arahan dalam beragama sehingga akan lebih mudah terjerumus dalam perjudian Seorang pelaku dari tindak pidana perjudian toto gelap yaitu Roni Ferdiansyah yang menyatakan: “mengapa berjudi karena kurangnya pendapatan dan mahalnya kebutuhan hidup, dan adanya tuntutan untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak, daripada menjadi preman dan

melakukan kejahatan, lebih baik judi. Permainan judi juga tidak membutuhkan uang banyak, tetapi bisa menghasilkan uang banyak ketika menang”.

Penanggulangan kejahatan pada intinya ialah bagian integral dari usaha *social defence* dan usaha mencapai *social welfare*. Oleh sebab itu, tujuan akhir atau tujuan utama dari penanggulangan kejahatan adalah perlindungan terhadap masyarakat guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Adapun guna memberikan perlindungan terhadap masyarakat berkaitan dengan kejahatan dimasa pandemi covid 19, salah satunya ialah melalui tugas dan fungsi Polisi Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Kepolisian), Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia ialah: (1) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (2) menegakkan hukum; dan (3) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut maka dalam masa pandemi Covid-19, tugas pokok Polri tersebut dipertegas lagi dengan dikeluarkannya beberapa Telegram dari Kapolri diantaranya sebagai berikut:

1. Surat Telegram Nomor ST/1098/IV/HUK.7.1/2020 tentang penanganan kejahatan potensial selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang didalamnya mengatur mengenai pedoman kepada personel kepolisian dalam melakukan tindakan hukum.
2. ST KAPOLRI NOMOR : ST/1007/III/HUK.5./ 2020 Jukrah Penanganan Tindak Pidana Umum Selama Masa Pencegahan Penyebaran Virus Covid 19 Mengatur tentang arahan penanganan tindak pidana umum selama pencegahan penyebaran virus corona
3. ST KAPOLRI NOMOR : ST/1098/IV/HUK.7. 1./2020 Jukrah Penanganan Perkara Kejahatan Dalam Masa PSBB Mengatur tentang pedoman pelaksanaan tugas selama masa pencegahan penyebaran corona virus dalam penanganan perkara kejahatan selama masa PSBB.

Mengenai upaya yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum untuk menanggulangi perjudian, dilakukan pada masa pandemi covid 19 ada dua yaitu

upaya Upaya Represif (Penanggulangan) merupakan upaya yang ditunjukkan kepada seseorang yang terbukti melakukan kejahatan kembali menjadi benar dan mencegah agar tidak terulang perbuatannya (Soedjono D, 1976). Dan upaya preventif (Pencegahan), upaya preventif sebagai upaya untuk mencegah timbulnya dan penyebaran perjudian di masyarakat, sehingga berusaha menghentikan seseorang sebelum memasang judi toto gelap, cara pencegahan masih jauh lebih baik dari pada mengobati. Upaya preventif tersebut termasuk memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat (Soedjono D, 1976).

Berikut ini berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Rinaldi Simamora Kepala Bagian Operasional Polres Langkat menyatakan upaya represif dalam upaya menanggulangi perjudian toto gelap di masa pademi covid 19 yaitu:

1. Melakukan penangkapan

Formasi publik sangat penting dan diperlukan bagi polisi untuk dapat menangkap para pelaku judi. Ini karena dengan adanya informasi ini penegak hukum mengetahui bahwa telah terjadi kejahatan perjudian toto gelap yang terjadi di suatu tempat. Peran yang sangat penting, ini membantu untuk memberikan informasi.

Untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh pelaku perjudian dengan bukti pemasangan angka judi toto gelap tersebut, petugas akan menginterogasi para pelaku agar dapat menemukan akar permasalahan sehingga dapat menangkap pelaku perjudian agar pelaku perjudian memiliki efek jera dan dapat diproses secara langsung, dan menciptakan keamanan bagi masyarakat sekitar.

2. Setiap Polsek 1 kasus perjudian per minggu.

Untuk mengungkap kasus perjudian toto gelap yang meningkat di Kabupaten Langkat. Polres menekankan kepada setiap Polsek di Kabupaten Langkat minimal mengungkap 1 kasus perjudian setiap minggu. Guna memberikan keamanan bagi masyarakat sekitar dan memberikan sikap jera untuk pelaku serta menumbuhkan masyarakat untuk sadar hukum.

3. Operasi sikat

Dalam menanggulangi perjudian toto gelap di Kabupaten Langkat, polisi melakukan operasi sikat yang merupakan fungsi reskrim dengan tujuan memberantas penyakit masyarakat. Guna melakukan penyelidikan dan penyidikan atas pengungkapan judi toto gelap mulai dari tingkat Polri hingga Polres.

Sedangkan upaya preventif yang dilaksanakan dalam pencegahan perjudian toto gelap di kabupaten langkat dimasa covid 19 pada kebijakan PSBB, yang ditegaskan kembali melalui Maklumas Kapolri Nomor Mak/2/III/2020 tentang kepatuhan kebijakan pemerintah dalam penanganan virus Corona, Tidak mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang menyebabkan berkumpulnya massa dalam jumlah banyak, baik di tempat umum maupun di lingkungannya sendiri. Maklumat tersebut merupakan inisiatif Polri dalam mendukung Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Peraturan Kementerian Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Peningkatan Penanganan Corona Virus Disease 2019. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Rinaldi Simamora Kepala Bagian Operasional Polres Langkat menyatakan:

1. Selama covid 19 sosialisasi tentang perjudian dilakukan oleh Bhabinkamtibmas.

Bhabinkamtibmas adalah pengurus Polmas di desa atau kelurahan, dan Bhabinkamtibmas memiliki fungsi sebagai berikut; Melakukan kunjungan/symbol kepada masyarakat untuk mendengarkan keluhan anggota masyarakat tentang masalah jaminan sosial dan memberikan penjelasan dan solusi, bahkan menjaga silaturahmi/ persaudaraan, pembinaan dan penyuluhan dalam bidang hukum dan jaminan sosial untuk peningkatan hukum kesadaran dan jaminan sosial dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, Menyebarkan informasi tentang kebijakan pimpinan Polri terkait Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas) (Asryam, A.T, 2017).

2. Melakukan pengintaian

Di masa pandemi Kepolisian Polres Langkat tetap melakukan pengintaian. Untuk mengungkap kasus perjudian toto gelap, Kepolisian mengerahkan tim untuk

melakukan pengintaian pada kawasan yang diduga rawan berjudi toto gelap. Dalam melakukan pengintaian Kepolisian bekerjasama oleh tokoh masyarakat, dengan cara ini pelaku kejahatan perjudian bisa dengan mudah ditangkap di tempat tanpa ada pelaporan oleh masyarakat karena polisi sudah mengetahui para pelaku kejahatan perjudian tersebut.

### 3. Melakukan Penyuluhan dan Penghimbauwan

Selama masa pandemi Covid 19 penyuluhan dilakukan pada masa *new normal*. Kepolisian melakukan kegiatan penyuluhan guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Dalam kasus ini Polres Langkat bekerjasama dengan pemerintah daerah dan masyarakat sekitar mengundang perwakilan warga untuk mengikuti penyuluhan hukum yang akan diberikan oleh Polres Langkat.

Dari hasil penelitian diatas, faktor penyebab terjadinya perjudian di masyarakat ada beberapa faktor yang diperoleh. Namun hasil, analisa dari faktor-faktor penyebab terjadinya perjudian di Kabupaten Langkat, yang paling dominan menjadi penyebab terjadinya perjudian yaitu faktor ekonomi. Karena itu perlu diadakan sosialisasi lebih lanjut untuk mempengaruhi masyarakat agar tidak melakukan hal-hal yang menyimpang dari Undang-Undang, dan perlu diadakan Intelegen untuk mengamati perkembangan sosial masyarakat.

Berdasarkan upaya penal yang dilakukan oleh kepolisian yang melakukan penangkapan, diperoleh data dari hasil penelitian bahwa terdapat tambahan kasus perjudian diwilayah hukum Polres Langkat pada tahun 2020 yaitu meningkat 22 kasus dari tahun 2019. Terjadi peningkatan dalam kasus-kasus yang diungkap oleh polisi karena tekanan dari Polres hingga Polsek untuk mengungkap satu kasus setiap minggu. Di Kabupaten Langkat, ada 12 Polsek yang seharusnya mengungkap 12 kasus setiap minggunya, namun kenyataannya di lapangan hanya mampu mengungkap dua atau tiga kasus per bulan. Penangkapan sebagian besar dilakukan polisi saat menunggu laporan dari masyarakat. Kepolisian, khususnya penyidik, kekurangan sumber daya manusia yang andal di bidang IT. Belum adanya sumber daya manusia yang kompeten untuk mengusut penyidikan kasus judi toto gelap online, tidak jarang kasus-kasus perjudian online tidak bisa

terungkap. Oleh karena itu, aparat kepolisian harus meningkatkan sumber daya manusia di Polres Langkat khususnya pada bagian satreskrim, untuk mendapatkan keahlian dan ketrampilan yang tugasnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (menangkap orang yang melanggar hukum).

### **Kendala Yang Dihadapi Kepolisian Dalam Melakukan Penanggulangan Perjudian Toto Gelap di Masa Pandemi Covid 19 diwilayah Kepolisian Resort Langkat**

Berdasarkan Hasil wawancara dengan bapak Rinaldi Simamora, Kepala Bagian Operasional Polres Langkat menyatakan dalam penanggulangan kejahatan perjudian Toto gelap selama pandemi di Polres Lagkat yang merupakan lembaga penegak hukum terdapat beberapa kendala yaitu:

1. Kurangnya respon masyarakat terhadap sosialisasi atau penyuluhan yang diberikan pihak Kepolisian.

Minimnya respon masyarakat terhadap apa yang diberitakan oleh kepolisian membuktikan bahwa masyarakat masih minim pengetahuan tentang undang-undang yang melarang perjudian karena masyarakat beranggapan bahwa perjudian hanyalah hiburan dan menganggap tidak ada peraturan mengikat yang akan dikenakan sanksi bila dilanggar. Kurangnya pengetahuan ini menyebabkan pencegahan perjudian toto gelap mengalami kendala.

2. Masyarakat enggan bekerjasama dengan polisi untuk memberikan informasi.

Masyarakat tertutup memberikan informasi ketika terjadi kejahatan perjudian di masyarakat, mereka seakan tidak memperdulikan kegiatan tersebut. Hal ini berdampak pada minimnya laporan yang disampaikan ke polisi terkait kejahatan perjudian. Dari informasi beberapa warga, mereka tidak melaporkan adanya perjudian karena tekanan sosiologis, mereka takut dibenci oleh pelaku dan keluarga pelaku serta karena kedekatan hubungan antar sesama warga desa sehingga untuk pelaporan kecil kemungkinan dilakukan oleh warga setempat.

3. Adanya pembackingan perjudian oleh oknum-oknum tertentu.

Keberhasilan dalam memberantas perjudian ini akan sia-sia apabila ada pembackingan dari oknum-oknum tertentu dengan menggunakan dan menyalahgunakan kewenangannya. Adanya pembackingan terhadap pelaku perjudian bukanlah hal yang baru didalam masyarakat, Polres langkat menemukan oknum-oknum pembackingan dalam operasi mereka dengan membocorkan oprasi yang hendak mereka lakukan ataupun penggerebekan.

#### 4. Sulitnya menemukan alat bukti.

Saat pandemi Covid 19, aparat kepolisian tidak bisa begitu saja menangkap orang yang diduga melakukan tindak pidana judi toto gelap. Sebab mereka harus memiliki bukti yang cukup untuk menangkapnya karena harus memiliki bukti yang cukup untuk menangkapnya saat tertangkap basah beserta barang bukti. Apalagi pada masa pandemi, perjudian toto gelap dilakukan secara online dan tidak lagi di tempat keramaian seperti warung, pasar dan lain-lain. Barang bukti utama yang harus di dapatkan adalah handphon yang ada di dalamnya pemesanan nomor toto gelap.

Dengan adanya kendala-kendala diatas yang menjadi penghalang atau penghambat bagi aparat penegak hukum yang berada di jajaran penegak hukum Polres Langkat untuk mengungkap perjudian toto gelap dilingkungan masyarakat Kabupaten langkat, bahwa dalam mengungkap dan menanggulangi tindak pidana perjudian agar kiranya pihak kepolisian lebih aktif lagi dalam melakukan upaya non penal salah satunya melakukakan sosialisasi dan menciptakan masyarakat taat hukum. Dalam upaya non penal pihak Kepolisian perlu meningkatkan jumlah personil sehingga bisa mencover setiap daerah di Kabupaten langkat. Kepolisi harus lebih dekat dengan masyarakat menggunakan pendekatan emosional yang kuat untuk mencari informasi lebih dalam tentang tempat dan motif kegiatan perjudian toto gelap. Hal ini sangat penting untuk dilakukan mengingat polisi memiliki informasi yang sangat sedikit tentang perjudian toto gelap.

## **KESIMPULAN**

Faktor yang menyebabkan terjadinya perjudian toto gelap di masa pandemi covid 19 di Polres Langkat yaitu faktor agama dan faktor ekonomi. Upaya represif yang dilakukan dengan cara melakukan penangkapan, setiap Polsek mengungkap 1 kasus perjudian per minggu, melaksanakan operasi sikat. Upaya preventif yang dilakukan Polres Langkat yaitu memberikan penyuluhan pada masyarakat, melaksanakan sosialisasi tentang perjudian di lakukan oleh Bhabinkamtibmas selama Covid 19 dan melakukan pengintaian. Kendala yang dialami kepolisian di dalam melakukan penanggulangan perjudian toto gelap di masa pandemi covid 19 diwilayah Kepolisian Resort Langkat adalah kurangnya respon masyarakat terhadap sosialisasi atau penyuluhan yang dilakukan pihak Kepolisian, Masyarakat enggan bekerjasama dengan polisi untuk memberikan informasi, Adanya pembalasan perjudian oleh oknum-oknum tertentu dan sulitnya menemukan alat bukti.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Asryam, A.T , 2017. Peran Bhabinkamtibmas dalam Upaya Pencegahan Kasus Curanmor di Wilayah Hukum Polres Kudus. Indonesian Journal of Police Studies, volume 1(1).
- Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* , Bandung , Alfabeta.
- Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No.7 tahun 1974 Tentang Perjudian
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Soedjono D, 1976, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung.
- Ibnu Adi Prasetyo. 2019, Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Kartu Remi (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polsek Wonosalam Kabupaten Demak), Jurnal Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum.

Zulfadli, 2017, "Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Di Wilayah Hukum Polsek Turikale Kabupaten Maros". Skripsi. Fakultas Syari'ah Dan Hukum Uin Alauddin, Makassar.

Taufik, budi, 2020, "Ketika Praktik Perjudian Tumbuh Subur di Tengah Pandemi Covid 19",<https://news.okezone.com/read/2020/06/29/512/2238355/ketika-praktik-perjudian-tumbuh-subur-di-tengah-pandemi-covid-19>, diakses 30 Desember 2020.